



**PUTUSAN**

Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andrew Tantonu;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/16 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Thamrin No. 38 K, Kel. Pandau Hulu, Kec. Medan Perjuangan/Komplek Perumahan Green Lake City Blok 5A/9 Tangerang;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andrew Tantonu sedang menjalani hukuman dalam perkara yang lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrew Tantonu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang”, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;

2. Menyatakan Terdakwa Andrew Tantonno selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

▪2 (dua) lembar print out rekening koran atas rekening nomor : 105-001-989-88-77 Bank Mandiri An. Dyana, tanggal 10 Oktober 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021;

▪3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening nomor : 983-5949-564 Bank Permata An. Dyana, bulan Oktober 2021;

4. Mebebaskan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Andrew Tantonno, pada hari tidak ingat lagi namun di tanggal 01 Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Cafe S2K Bar & Resto, Komplek Cemara Asri, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Saksi Korban Chrisyanto als Chris bekerja di PT. Top Hobby Sejahtera di Komplek Cemara Asri di Jalan Boulevard Raya, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang yang bergerak di bidang penjualan Tas, Pakaian dan Jam bermerek dibawah atau di lantai dasar kantor PT. Top Hobby Sejahtera tersebut terdapat usaha bernama S2K Bar & Resto. Yang sebelumnya Saksi Korban Chrisyanto als Chris berkenalan dengan yang Terdakwa Andrew Tantonno sering datang makan-minum ke tempat Saksi Korban Chrisyanto als Chris bekerja di S2K Bar & Resto, tepatnya Cemara Asri dimana Terdakwa sering makan dan minum dan Terdakwa mempunyai bill-nya 8 juta atau bahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 juta rupiah. Selanjutnya setelah Terdakwa berkenalan dan sering komunikasi dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa pun bercerita usahanya kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa adalah seorang broker dalam jual-beli minyak CPO dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk ikut bergabung menanam modal investasi dalam jual beli CPO tersebut dan akhirnya Saksi Korban pun menyetujui ikut menanam modal investasi pembelian CPO, dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa adalah sebagai broker minyak CPO sejak tahun 2019 dan kemudian Terdakwa pun menerangkan tata caranya / prosesnya kepada Saksi Korban yang awalnya Terdakwa membeli minyak CPO dari orang lain, lalu Terdakwa jual kepada PT (Perusahaan) atau kepada orang lain dan Terdakwa sudah pernah beli CPO di Daerah Kab. Batubara, Duri (Riau), Padang, Aceh dan ditempat lain setelah Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Korban tentang kegiatan Terdakwa sehingga Saksi Korban tertarik ikut bergabung menanam modal kepada Terdakwa, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dimana beli CPO-nya dan Terdakwa pun menjawab bahwa CPO dia beli dari kebun di daerah Padang, Riau dan Aceh, setelah dibeli dari kebun, kemudian dijual Terdakwa ke pabrik sehingga setiap sekali pembelian yang dilanjutkan dengan penjualan, apabila Saksi Korban memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka Saksi Korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sekali pembelian, selanjutnya setelah Saksi Korban menjadi tertarik, Saksi Korban pun ikut menanamkan modal kepada Terdakwa, namun kemudian Saksi Korban menanyakan mengenai tentang surat ijin/perijinan ataupun surat kontraknya kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun mengatakan nanti akan diserahkan kontraknya kepada Saksi Korban;

Selanjutnya setelah Saksi Korban tertarik mau menanamkan modal dalam jual beli minyak CPO kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "Ada ini bro bisnis menanam modal investasi CPO dari pabrik, kita bisa mendapat keuntungan setiap kali transaksi pembelian 1 truck tangki CPO, dan modal kita untuk pembelian 1 truk tangki sebesar Rp 300 juta-an, Nanti untuk modalnya kita bagi dua, dalam seminggu uang kita langsung kembali;

Adapun Saksi Korban menanamkan modal dalam hal jual-beli minyak CPO kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Korban melakukan transferan ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa dengan perincian sbb:

1. Tanggal 1 Oktober 2021, Saksi Korban Chrisyanto als Chris transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Chrisyanto als Chris bernama Dyana di Bank Permata nomor rek : 983. 5949. 564, ke Bank Mandiri nomor rek : 105. 001. 485. 6284, an. Yenny (saudara istri Terdakwa);

2. Tanggal 4 Oktober 2021, Saksi Korban Chrisyanto als Chris transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi Korban Chrisyanto als Chris bernama Dyana di Bank Permata nomor rek : 983. 5949. 564, ke Bank Mandiri nomor rek : 105. 001. 485. 6284, an. Yenny (saudara istri Terdakwa);

3. Tanggal 6 Oktober 2021, Saksi Korban Chrisyanto als Chris transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi Korban Chrisyanto als Chris bernama Dyana di Bank Permata nomor rek : 983. 5949. 564, ke Bank Mandiri nomor rek : 105. 001. 485. 6284, an. Yenny (saudara istri Terdakwa);

4. Tanggal 9 Oktober 2021, Saksi Korban Chrisyanto als Chris transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi Korban Chrisyanto als Chris bernama Dyana di Bank Permata nomor rek : 983. 5949. 564, ke Bank Mandiri nomor rek : 105. 001. 485. 6284, an. Yenny (saudara istri Terdakwa);

5. Tanggal 13 Oktober 2021, Saksi Korban Chrisyanto als Chris transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi Korban Chrisyanto als Chris bernama Dyana di Bank Mandiri nomor rek : 105.001.989. 88.77, ke Bank Mandiri nomor rek : 105. 001. 485. 6284, an. Yenny (saudara istri Terdakwa sehingga jumlah uang yang telah Saksi Korban Chrisyanto als Chris serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Adapun modal Saksi Korban yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Oktober 2021 Modal Saksi Korban sebesar Rp 100 juta rupiah dan tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp 100 juta rupiah (Total Rp 200 juta rupiah), telah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2021. Namun yang dikembalikan hanya sebagian saja, yaitu sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), yang dikirim Terdakwa ke rekening istri Saksi Korban (Dyana) dengan perincian sbb:

- Dari rekening Terdakwa Andrew Tantonno di Bank BCA, di transfer dia ke rekening istri saksi korban (Dyana) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2021;
- Dari rekening Isteri terdakwa (Yenny) di Bank Mandiri, di transfer ke rekening istri saksi korban (Dyana) sebesar Rp 100.000.000,- (seratus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2021 (Pengiriman 2 x 50 juta dalam satu hari);

Dan pada tanggal 8 Oktober 2021 modal Saksi Korban telah dikembalikan Terdakwa melalui rekening istri Saksi Korban (Dyana) sebesar 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan perincian :

- Dari rekening pelaku (Andrew Tanton) di Bank BCA, di transfer dia ke rekening saksi korban sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021;
- Dari rekening Yenny di Bank Mandiri, di transfer ke rekening istri Saksi Korban sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 (Pengiriman 2 x 50 juta dalam satu hari).

Namun Modal Saksi Korban tanggal 6 Oktober 2021 sebesar Rp 100 juta rupiah, berikut keuntungannya sebesar Rp 3 juta rupiah, tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Modal Saksi Korban tanggal 9 Oktober 2021 sebesar Rp 100 juta rupiah, berikut keuntungannya sebesar Rp 3 juta rupiah, tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan juga Modal Saksi Korban tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp 100 juta rupiah, berikut keuntungannya sebesar Rp 3 juta rupiah, tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi;

Akibat Uang modal/pokok Saksi Korban Chrisyanto als Chris tidak diserahkan oleh Terdakwa berjumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga Saksi Korban Chrisyanto als Chris merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi Korban Chrisyanto als Chris melaporkannya ke Pihak Kepolisian;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Andrew Tanton, pada hari tidak ingat lagi namun di tanggal 01 Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Cafe S2K Bar & Resto, Komplek Cemara Asri, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada padanya bukan karena kejahatan", dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn*



Awalnya Saksi Korban Chrisyanto als Chris bekerja di PT. Top Hobby Sejahtera di Komplek Cemara Asri di Jalan Boulevard Raya, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang yang bergerak di bidang penjualan Tas, Pakaian dan Jam bermerek dibawah atau di lantai dasar kantor PT. Top Hobby Sejahtera tersebut terdapat usaha bernama S2K Bar & Resto. Yang sebelumnya Saksi Korban Chrisyanto als Chris berkenalan dengan yang Terdakwa Andrew Tanton sering datang makan-minum ke tempat Saksi Korban Chrisyanto als Chris bekerja di S2K Bar & Resto, tepatnya Cemara Asri dimana Terdakwa sering makan dan minum dan Terdakwa mempunyai bill-nya 8 juta atau bahkan 10 juta rupiah. Selanjutnya setelah Terdakwa berkenalan dan sering komunikasi dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa pun bercerita usahanya kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa adalah seorang broker dalam jual-beli minyak CPO dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi Korban untuk ikut bergabung menanam modal investasi dalam jual beli CPO tersebut dan akhirnya Saksi Korban pun menyetujui ikut menanam modal investasi pembelian CPO, dimana Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa adalah sebagai broker minyak CPO sejak tahun 2019 dan kemudian Terdakwa pun menerangkan tata caranya / prosesnya kepada Saksi Korban yang awalnya Terdakwa membeli minyak CPO dari orang lain, lalu Terdakwa jual kepada PT (Perusahaan) atau kepada orang lain dan Terdakwa sudah pernah beli CPO di Daerah Kab. Batubara, Duri (Riau), Padang, Aceh dan ditempat lain setelah Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Korban tentang kegiatan Terdakwa sehingga Saksi Korban tertarik ikut bergabung menanam modal kepada Terdakwa, kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dimana beli CPO-nya dan Terdakwa pun menjawab bahwa CPO dia beli dari kebun di daerah Padang, Riau dan Aceh, setelah dibeli dari kebun, kemudian dijual Terdakwa ke pabrik sehingga setiap sekali pembelian yang dilanjutkan dengan penjualan, apabila Saksi Korban memberikan modal kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka Saksi Korban akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk sekali pembelian, selanjutnya setelah Saksi Korban menjadi tertarik, Saksi Korban pun ikut menanamkan modal kepada Terdakwa, namun kemudian Saksi Korban menanyakan mengenai tentang surat ijin/perijinan ataupun surat kontraknya kepada Terdakwa, dan Terdakwa pun mengatakan nanti akan diserahkan kontraknya kepada Saksi Korban;

Selanjutnya setelah saksi korban tertarik mau menanamkan modal dalam jual beli minyak CPO kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi

*Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban "Ada ini bro bisnis menanam modal investasi CPO dari pabrik, kita bisa mendapat keuntungan setiap kali transaksi pembelian 1 truck tangki CPO, dan modal kita untuk pembelian 1 truk tangki sebesar Rp 300 juta-an, Nanti untuk modalnya kita bagi dua, dalam seminggu uang kita langsung kembali;

Adapun Saksi Korban menanamkan modal dalam hal jual-beli minyak CPO kepada Terdakwa dan kemudian Saksi Korban melakukan transferan ke rekening yang diberikan oleh Terdakwa dengan perincian sbb :

1. Tanggal 1 Oktober 2021, Saksi Korban Chrisyanto als Chris transfer sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi Korban Chrisyanto als Chris bernama Dyana di Bank Permata nomor rek : 983. 5949. 564, ke Bank Mandiri nomor rek : 105. 001. 485. 6284, an. Yenny (saudara istri Terdakwa);
2. Tanggal 4 Oktober 2021, Saksi Korban Chrisyanto als Chris transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi Korban Chrisyanto als Chris bernama Dyana di Bank Permata nomor rek : 983. 5949. 564, ke Bank Mandiri nomor rek : 105. 001. 485. 6284, an. Yenny (saudara istri Terdakwa);
3. Tanggal 6 Oktober 2021, Saksi Korban Chrisyanto als Chris transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi Korban Chrisyanto als Chris bernama Dyana di Bank Permata nomor rek : 983. 5949. 564, ke Bank Mandiri nomor rek : 105. 001. 485. 6284, an. Yenny (saudara istri Terdakwa);
4. Tanggal 9 Oktober 2021, Saksi Korban Chrisyanto als Chris transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi Korban Chrisyanto als Chris bernama Dyana di Bank Permata nomor rek : 983. 5949. 564, ke Bank Mandiri nomor rek : 105. 001. 485. 6284, an. Yenny (saudara istri Terdakwa);
5. Tanggal 13 Oktober 2021, Saksi Korban Chrisyanto als Chris transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi Korban Chrisyanto als Chris bernama Dyana di Bank Mandiri nomor rek : 105.001.989. 88.77, ke Bank Mandiri nomor rek : 105. 001. 485. 6284, an. Yenny (saudara istri Terdakwa sehingga jumlah uang yang telah Saksi Korban Chrisyanto als Chris serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Adapun modal Saksi Korban yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut pada tanggal 1 Oktober 2021 Modal Saksi Korban sebesar Rp 100 juta rupiah dan tanggal 4 Oktober 2021 sebesar Rp 100 juta rupiah (Total Rp 200

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), telah dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2021. Namun yang dikembalikan hanya sebagian saja, yaitu sebesar Rp 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), yang dikirim Terdakwa ke rekening istri Saksi Korban (Dyana) dengan perincian sbb :

- Dari rekening Terdakwa Andrew Tantonno di Bank BCA, di transfer dia ke rekening istri Saksi Korban (Dyana) sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2021;
- Dari rekening isteri Terdakwa (Yenny) di Bank Mandiri, di transfer ke rekening istri Saksi Korban (Dyana) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 5 Oktober 2021 (Pengiriman 2 x 50 juta dalam satu hari);

Dan pada tanggal 8 Oktober 2021 modal Saksi Korban telah dikembalikan Terdakwa melalui rekening istri Saksi Korban (Dyana) sebesar 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan perincian :

- Dari rekening pelaku (Andrew Tantonno) di Bank BCA, di transfer dia ke rekening saksi korban sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021;
- Dari rekening Yenny di Bank Mandiri, di transfer ke rekening istri Saksi Korban sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 8 Oktober 2021 (Pengiriman 2 x 50 juta dalam satu hari);

Namun Modal Saksi Korban tanggal 6 Oktober 2021 sebesar Rp 100 juta rupiah, berikut keuntungannya sebesar Rp 3 juta rupiah, tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan modal Saksi Korban tanggal 9 Oktober 2021 sebesar Rp 100 juta rupiah, berikut keuntungannya sebesar Rp 3 juta rupiah, tidak dikembalikan oleh Terdakwa, dan juga modal Saksi Korban tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp 100 juta rupiah, berikut keuntungannya sebesar Rp 3 juta rupiah, tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak dapat dihubungi;

Akibat Uang modal/pokok Saksi Korban Chrisyanto als Chris tidak diserahkan oleh Terdakwa berjumlah Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga Saksi Korban Chrisyanto als Chris merasa keberatan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya Saksi Korban Chrisyanto als Chris melaporkannya ke Pihak Kepolisian;

Atas Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Chrisyanto Als Chris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering datang ke restoran S2K Bar & Resto milik Saksi yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang untuk makan dan minum bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, ketika Terdakwa sedang makan di S2K Bar & Resto, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki usaha/bisnis jual beli minyak CPO (*crude palm oil*), dimana Terdakwa sebagai broker;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi untuk ikut bergabung dalam bisnis tersebut dengan cara menanam modal kepada Terdakwa, dimana nantinya setiap modal yang Saksi serahkan kepada Terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan, apabila Saksi menyerahkan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sekali pembelian;
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana CPO nya dibeli, lalu Terdakwa mengatakan bahwa CPO dibeli dari kebun sawit di daerah Padang, Riau, dan Aceh. Setelah dibeli dari kebun, kemudian dijual oleh Terdakwa ke pabrik;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 1 Oktober 2021, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari rekening istri Saksi bernama Dyana di Bank Permata Nomor Rek: 983.5949.564, ke Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.485.6284, an. Yenny;
  - b. Pada tanggal 4 Oktober 2021, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi bernama Dyana di Bank Permata Nomor Rek: 983.5949.564, ke Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.485.6284, an. Yenny;



c. Pada tanggal 6 Oktober 2021, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi bernama Dyana di Bank Permata Nomor Rek: 983.5949.564, ke Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.485.6284, an. Yenny;

d. Pada tanggal 9 Oktober 2021, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi bernama Dyana di Bank Permata Nomor Rek: 983.5949.564, ke Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.485.6284, an. Yenny;

e. Pada tanggal 13 Oktober 2021, Saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening istri Saksi bernama Dyana di Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.989.88.77, ke Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.485.6284, an. Yenny;

- Benar menurut Terdakwa, Yenny adalah saudara isteri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang pokok/modal awal Saksi ditambah dengan keuntungannya yaitu pada tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Terdakwa di Bank BCA, ditransfer ke rekening istri Saksi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari rekening Yenny di Bank Mandiri, di transfer ke rekening istri Saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2021 dari rekening Terdakwa di Bank BCA, ditransfer ke rekening istri Saksi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari rekening Yenny di Bank Mandiri, ditransfer ke rekening istri Saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang modal/pokok Saksi yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi pada tanggal 6 Oktober 2021, tanggal 9 Oktober 2021 dan tanggal 13 Oktober 2021;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi, Saksi sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa, tetapi tidak ada respon selanjutnya Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa, karena awalnya Terdakwa masih mengembalikan uang milik Saksi, sehingga Saksi bersedia mengirim kembali sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu Saksi mengenal Ibu Terdakwa yang memiliki reputasi yang bagus dalam bidang bisnis, tetapi kemudian ketika Saksi menghubungi Ibu Terdakwa, Ibu Terdakwa



mengatakan tidak peduli lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah sering melakukan hal yang sama dengan yang dialami oleh Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

2. **Dyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

- Bahwa Saksi korban bernama Chrisyanto Als Chris, adalah suami Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Saksi korban dengan Terdakwa berdasarkan pemberitahuan dari Saksi korban;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, Saksi korban memberitahukan kepada Saksi ketika Terdakwa mengajak suami Saksi untuk menanam modal investasi CPO, dan nantinya keuntungan dibagi oleh Terdakwa kepada suami Saksi;

- Bahwa Saksi pernah mengirim uang ke rekening Mandiri atas nama Yenny sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a. Tanggal 1 Oktober 2021, sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening Saksi di Bank Permata Nomor Rek: 983.5949.564, ke Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.485.6284;

b. Tanggal 4 Oktober 2021, sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening Saksi di Bank Permata Nomor Rek: 983.5949.564, ke Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.485.6284;

c. Tanggal 6 Oktober 2021, sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening Saksi di Bank Permata Nomor Rek: 983.5949.564, ke Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.485.6284;

d. Tanggal 9 Oktober 2021, sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening Saksi di Bank Permata Nomor Rek: 983.5949.564, ke Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.485.6284;

e. Tanggal 13 Oktober 2021, sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari rekening Saksi di Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.989.88.77, ke Bank Mandiri Nomor Rek: 105.001.485.6284;

- Bahwa sesuai dengan rekening koran tabungan Saksi, Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang yaitu pada tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Terdakwa di Bank BCA, ditransfer ke rekening Saksi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari rekening Yenny di Bank



Mandiri, ditransfer ke rekening Saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2021 dari rekening Terdakwa di Bank BCA, ditransfer ke rekening Saksi sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari rekening Yenny di Bank Mandiri, ditransfer ke rekening Saksi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa uang Saksi korban yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dikirim oleh Saksi pada tanggal 6 Oktober 2021, tanggal 9 Oktober 2021 dan tanggal 13 Oktober 2021;

- Bahwa Saksi korban sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa, tetapi tidak ada respon selanjutnya Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Hendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP semuanya benar;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi korban;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, Saksi melihat Terdakwa bertemu dengan Saksi korban ketika Terdakwa sedang makan di restoran S2K Bar & Resto milik Saksi korban tempat dimana Saksi bekerja yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang;

- Bahwa saat itu Saksi mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi korban dimana Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa memiliki usaha/bisnis jual beli minyak CPO (*crude palm oil*), dimana Terdakwa sebagai broker;

- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi korban untuk ikut bergabung dalam bisnis tersebut dengan cara menanam modal kepada Terdakwa, dimana nantinya setiap modal yang Saksi korban serahkan kepada Terdakwa akan mendapat keuntungan;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Saksi mengetahui Saksi korban beberapa kali mengirim uang kepada Terdakwa melalui rekening istri Saksi korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh uang yang telah diserahkan oleh Saksi korban kepada Terdakwa;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban sudah beberapa kali menghubungi Terdakwa, tetapi tidak ada respon selanjutnya Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban, karena Terdakwa sering makan di restoran S2K Bar & Resto milik Saksi korban yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2021, ketika Terdakwa sedang makan di S2K Bar & Resto, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa memiliki usaha/bisnis jual beli minyak CPO (*crude palm oil*), dimana Terdakwa sebagai broker;
- Bahwa saat itu Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi korban untuk ikut bergabung dalam bisnis tersebut dengan cara menanam modal kepada Terdakwa, dimana nantinya setiap modal yang Saksi korban serahkan kepada Terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan, apabila Saksi korban menyerahkan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Saksi korban mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sekali pembelian;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi korban yang ditransfer melalui rekening Yenny di Bank Mandiri;
- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi korban seluruhnya adalah sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa uang yang dikirim oleh Saksi korban yang pertama dan kedua, Terdakwa penggunaan untuk beli CPO dari Jhonson. Dari hasil jual-beli CPO tersebut Terdakwa sudah mengembalikan uang modal Saksi korban sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang dikirim oleh Saksi korban yaitu pengiriman ketiga, ke empat, dan kelima, yaitu sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta



rupiah) tidak Terdakwa pergunakan untuk membeli CPO. Melainkan Terdakwa pergunakan untuk menutupi hutang Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa uang Saksi korban yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak lagi berkomunikasi dengan Saksi korban;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman di Rutan Labuhan Deli atas pengaduan dari Saksi korban dalam perkara penggelapan;
- Bahwa hukuman Terdakwa dalam perkara tersebut adalah selama 2 (dua) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar print out rekening koran atas rekening nomor : 105-001-989-88-77 Bank Mandiri An. Dyana, tanggal 10 Oktober 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening nomor : 983-5949-564 Bank Permata An. Dyana, bulan Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi korban, karena Terdakwa sering makan di restoran S2K Bar & Resto milik Saksi korban yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar sekitar bulan Oktober 2021, ketika Terdakwa sedang makan di S2K Bar & Resto, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa memiliki usaha/bisnis jual beli minyak CPO (*crude palm oil*), dimana Terdakwa sebagai broker;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi korban untuk ikut bergabung dalam bisnis tersebut dengan cara menanam modal kepada Terdakwa, dimana nantinya setiap modal yang Saksi korban serahkan kepada Terdakwa akan mendapat keuntungan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan, apabila Saksi korban menyerahkan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Saksi korban mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sekali pembelian;



- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi korban yang ditransfer melalui rekening Yenny di Bank Mandiri;
- Bahwa benar uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi korban seluruhnya adalah sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang modal Saksi korban sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar uang Saksi korban yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah orang perseorangan atau manusia, yakni setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Andrew



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tantono. Pada saat pemeriksaan awal di depan persidangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa di dalam KUHP dengan maksud sama artinya dengan sengaja. Hal ini diketahui berdasarkan penggunaan istilah yang terdapat di dalam KUHP diantaranya adalah kesengajaan, dengan sengaja, yang diketahuinya, sedang diketahuinya, dapat mengetahui dengan tujuan yang nyata serta dengan maksud/kehendak;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, terdapat dua kesengajaan. Pertama adalah *dolus malus* yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana. Pertama, dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah ia hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya itu, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dari kedua sifat kesengajaan tersebut, yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah kesengajaan yang kedua yaitu cukup menghendaki tindakannya. Undang-undang hukum pidana menentukan, untuk dapat dipidananya seseorang pelaku tindak pidana, tidak tergantung dari keinsyafan, apakah suatu tindakan dilarang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa unsur hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah sebagai unsur sengaja, maka dalam hal ini si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan juga menyadari bahwa si pelaku tidak berhak untuk mendapatkan suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hak sama dengan tidak berhak/tanpa hak artinya tidak berdasarkan hukum atau tanpa kewenangan atau bertentangan dengan hukum/melawan hukum. Dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum alam ranah hukum pidana dikenal dengan terminology *wederrechtelijk* sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi *onrechmatige daad*. Akan tetapi pengertian dan terminology *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengenal Saksi korban, karena Terdakwa sering makan di restoran S2K Bar & Resto milik Saksi korban yang terletak di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang. Sekitar bulan Oktober 2021, ketika Terdakwa sedang makan di S2K Bar & Resto, Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban bahwa Terdakwa memiliki usaha/bisnis jual beli minyak CPO (*crude palm oil*), dimana Terdakwa sebagai broker. Saat itu Terdakwa menawarkan dan mengajak Saksi korban untuk ikut bergabung dalam bisnis tersebut dengan cara menanam modal kepada Terdakwa, dimana nantinya setiap modal yang Saksi korban serahkan kepada Terdakwa akan mendapat keuntungan. Terdakwa juga mengatakan, apabila Saksi korban menyerahkan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Saksi korban mendapatkan keuntungan yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam sekali pembelian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi korban yang ditransfer melalui rekening Yenny di Bank Mandiri yang seluruhnya adalah sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer sebanyak 5 (lima) kali. Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang modal Saksi korban sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Sehingga uang Saksi korban yang belum dikembalikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), karena Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya uang yang dikirim oleh Saksi korban masih dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli CPO sehingga Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi korban sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Namun demikian uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak lagi dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli CPO, melainkan untuk membayar hutang Terdakwa kepada orang lain;



Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas, niat atau kehendak Terdakwa sudah nyata ketika Terdakwa mengajak atau menawarkan kepada Saksi korban untuk bergabung dengan usaha atau bisnis Terdakwa dalam pembelian CPO. Saksi korban telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan Terdakwa, tetapi Terdakwa telah menggunakan sebagian uang Saksi korban untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar hutang kepada orang lain. Oleh karena itu unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah merupakan sarana yang dipakai oleh si pelaku dalam melakukan tindakannya dimana terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari sarana yang disebutkan diatas telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama si pelaku atau namanya sendiri. Keadaan palsu adalah apabila si pelaku bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya. Tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Karangan perkataan bohong atau rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan itu. Kata-kata bohong tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa telah menerima uang dari Saksi korban yang ditransfer melalui rekening istri Saksi korban atas nama Yenny di Bank Mandiri yaitu pengiriman pertama dan kedua sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada Saksi korban sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Hal tersebut membuat Saksi korban percaya kepada Terdakwa, sehingga Saksi korban mengirim lagi uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu pengiriman ketiga, keempat dan kelima. Akan tetapi uang tersebut tidak lagi dikembalikan oleh Terdakwa karena sudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang kepada orang lain. Bahkan setelah itu, Terdakwa tidak bisa lagi dihubungi oleh Saksi korban. Oleh karena itu unsur tipu muslihat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) lembar print out rekening koran atas rekening nomor : 105-001-989-88-77 Bank Mandiri An. Dyana, tanggal 10 Oktober 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021, 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening nomor : 983-5949-564 Bank Permata An. Dyana, bulan Oktober 2021, terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penggelapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andrew Tantonno tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukt iberupa:
  - 2 (dua) lembar print out rekening koran atas rekening nomor : 105-001-989-88-77 Bank Mandiri An. Dyana, tanggal 10 Oktober 2021 s/d tanggal 31 Oktober 2021;
  - 3 (tiga) lembar print out rekening koran atas rekening nomor : 983-5949-564 Bank Permata An. Dyana, bulan Oktober 2021;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Mebebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Delyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 842/Pid.B/2023/PN Mdn



**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Yuridiansyah, S.H.**